

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Pasal tersebut memandang hukum sebagai instrumen penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan tujuan umum hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan individu, hak asasi manusia, dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila, yang bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Namun, penerapan sanksi hukum pidana saat ini dinilai lebih menonjol, sehingga prinsip *ultimum remedium* seolah-olah bergeser. Sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir, namun kini cenderung menjadi pilihan utama atau dikenal dengan istilah *primum remedium*, dengan mengesampingkan sanksi hukum lainnya.¹

Hukum harus dianggap sebagai hierarki norma yang mencapai puncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam negara hukum, konstitusi memiliki supremasi. Supremasi ini sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, juga merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah bentuk perjanjian sosial tertinggi. Menurut teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak individu, pencapaian ini tidak mungkin dilakukan secara individual tetapi harus dilakukan secara bersama sama. Oleh karena itu, perjanjian sosial dibuat yang berisi tentang tujuan bersama batasan-batasan hak individual dan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut serta menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batasannya. Perjanjian ini diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*The supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.²

¹ Nur Ainayah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 2, 2013, h. 39

² Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h. 11

Menurut Nicola Lacey,³ sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai harapan karena tidak memberi cukup perhatian pada kepentingan calon korban dan jalan terdakwa. Hal ini menyebabkan sistem peradilan pidana konvensional di berbagai negara sering menimbulkan ke tidak puasan dan kekecewaan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sistem pemidanaan yang lebih demokratis dengan melibatkan korban untuk memulihkan martabat dan kerugian yang dialami, sehingga tatanan sosial masyarakat dapat mengembalikan kondisi semula yang aman, tertib dan harmonis.

Pendekatan mediasi atau dikenal dengan keadilan restoratif mengembalikan fungsi hukum pidana pada fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai pilihan terakhir dalam menghadapi tindak pidana di masyarakat setelah upaya hukum lain tidak berhasil. Dalam praktik penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, terdapat alternatif solusi untuk sejumlah masalah dalam sistem peradilan pidana seperti proses administrasi yang sulit, lama, mahal, serta penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak memperhatikan kepentingan korban. Namun, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif

Seperti yang dijelaskan oleh Rudi Rizki bahwa mediasi merupakan suatu bentuk keadilannya mencari jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang. Sebagai contoh dalam sistem pemidanaan yang berlaku saat ini, perhatian terhadap korban sangat minim dan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku cenderung bersifat pada pembalasan dendam. Namun dalam keadilan restoratif, tujuan dari hukuman haruslah mengarah pada pencapaian tujuan tertentu.⁴ Dalam konteks keadilan restoratif, Persyaratan umum untuk menerapkan keadilan restoratif menurut peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terbagi menjadi dua yaitu ada persyaratan materiil dan persyaratan formil persyaratan materiil di antaranya tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, pelaku bukan *residivis*. Adapun persyaratan formil di antaranya yaitu

³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, h. 20

⁴ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, h. 30

perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Berdasarkan keadilan restoratif, tujuan dari proses peradilan pidana adalah untuk meminta pertanggung jawaban pelaku atas tindakan dan hasil yang mereka lakukan, dan khususnya untuk memulihkan penderitaan korban seperti pada posisi sebelum terjadinya tindak pidana atau kerugian yang terjadi baik dalam aspek materiil maupun immateril.

Kualifikasi penyelesaian tindak pidana yang mampu digunakan dalam proses keadilan restoratif adalah bahwa perselisihan tersebut masih dalam batas wajar, kejahatan tersebut merupakan suatu komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, dan bahwa kejahatan yang menempatkan pelaku pada kedudukannya telah dilakukan serta menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar-menawar. Namun, solusi keadilan restoratif sebagian besar masih belum terlaksana karena kurangnya lembaga penegak hukum yang proaktif yang bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan menemukan solusi terbaik bagi pelaku dan khususnya korban yang dirugikan. Oleh karena itu, agar konsep keadilan restoratif dapat dimanfaatkan secara nyata dan efektif di Indonesia, diperlukan penjelasan mengenai konsep ini untuk mengevaluasi sistem penyelesaian sengketa yang demokratis.⁵

Mediasi tindak pidana (*victim-offender mediation*) adalah suatu proses yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang membantu korban dan pelaku dalam berkomunikasi satu sama lainnya dengan tujuan mencapai kesepakatan. Mediasi dapat terjadi secara langsung ketika korban dan pelaku sedang bersama-sama, atau secara tidak langsung dengan bantuan mediator ketika korban dan pelaku tidak bertemu langsung.

Mediasi tindak pidana mempunyai konsep yang baik untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Mediasi tindak pidana memungkinkan korban untuk mengajukan tuntutan dengan cara yang diharapkan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Upaya penyelesaian perkara menggunakan mediasi juga sudah

⁵ Dika Pranata dan Jami'atur Robekha, *Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.2, No.1, 2022 h. 87

diterapkan di Polres Metro Depok terkait kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Kasus tersebut terjadi di sekitar wilayah hukum Kota Depok di lingkungan kampus E Universitas Gunadarma pada 12 Desember 2022. Korban/pelapor berinisial TPP, terbukti korban kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh tersangka berinisial AS, MBA, MBH, dan MFM dengan bukti hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/119/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 dan para saksi ditempat kejadian.

Kekerasan bermula dari pemberitaan di media sosial kampus di Depok mengenai dugaan pelecehan oleh terhadap seorang mahasiswi psikologi. Pelapor diminta bertemu dekan, tetapi belum bisa dan diminta datang keesokan harinya. Saat tiba, pelapor dianiaya oleh terlapor dengan tangan kosong, sundutan rokok, di paksa meminum air seni, dicambuk menggunakan kabel, serta ditendang dan diborgol, yang menyebabkan luka fisik dan trauma. Pelapor melaporkan insiden ini ke Polres Metro Depok. Selama penyidikan, kedua pihak sepakat berdamai melalui mediasi; terlapor meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sementara pelapor menerima ganti rugi sebesar Rp 125.000.000 untuk biaya pengobatan. Kesepakatan damai tersebut disetujui oleh kedua belah pihak.

Hal-hal yang disebutkan diatas, dikenal dengan tindakan kekerasan/pengeroyokan. Tindakan kekerasan tersebut dapat di kategorikan ke dalam kejahatan dan harus dipertanggung jawabkan sesuai aturan pidana yang berlaku. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang diatur secara hukum, kecuali jika unsur unsur yang ditentukan oleh hukum pidana telah disajikan dan dibuktikan melalui keraguan yang masuk akal bahwa seorang tidak dapat dituduh melakukan tindakan kekerasan. Dengan demikian, tindakan kekerasan bisa berupa perbuatan yang disengaja atau kelalaian. Keduanya merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa pembelaan atau alasan yang benar, dan dikenai sanksi oleh negara sebagai tindak pidana serius atau pelanggaran hukum yang lebih ringan.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Metro Depok dari tahun ketahun semakin meningkat. Dalam kurun waktu 3 tahun terdapat 97 kasus yang tercatat di Polres Metro Depok. Sebanyak 97 kasus tersebut yang menggunakan jalur mediasi ada 62 kasus dan yang berhasil dimediasi ada 44 kasus. Dengan adanya mediasi memungkinkan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban

akan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Ini mengurangi beban kasus di pengadilan dan mempercepat pemberian keadilan. Oleh karena itu, maka peneliti akan melanjutkan penelitian ini dengan judul **“Mediasi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Polres Metro Depok (Study Kasus Kekerasan pada Mahasiswa Universitas di Depok)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan mediasi dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Metro Depok pada kasus kekerasan yang melibatkan mahasiswa Universitas di Depok ?
2. Bagaimana perlindungan hak korban mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres metro Depok pada kasus kekerasan yang melibatkan mahasiswa Universitas di Depok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan mediasi dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Metro Depok berdasarkan kasus kekerasan yang melibatkan mahasiswa Universitas di Depok
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak korban mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres metro Depok berdasarkan kasus kekerasan yang melibatkan mahasiswa Universitas di Depok

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sebagai sumber informasi, data dan dokumen untuk kegiatan penelitian dan kajian ilmiah terkait, yang berkaitan dengan analisis putusan pengadilan tentang tindak pidana pegeroyokan oleh geng motor mengakibatkan hilangnya nyawa orang.
2. Manfaat Praktis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau dimaksudkan untuk memberikan masukan

kepada lembaga dan instansi yang terkait dengan penegak hukum pidana dan juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan kepada para penegak hukum dalam menangani permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan kampus telah menjadi perhatian serius dalam konteks penegakan hukum. Tindak pidana semacam ini dapat melibatkan beberapa pelaku yang bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan kekerasan terhadap korban. Lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat pendidikan, pemahaman, dan kesejahteraan, kadang-kadang dihadapkan pada fenomena yang merugikan ini.

Kekerasan bersama-sama di lingkungan kampus tidak hanya merusak harmoni dan keamanan dalam komunitas akademik, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang pada korban. Pihak kampus, korban, pelaku, serta masyarakat umum perlu mendapatkan penanganan yang efektif dan adil untuk mengatasi tindak pidana ini. Di sinilah mediasi dapat menjadi alternatif yang menarik.

1. Teori Keadilan restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mencari solusi yang adil melalui perdamaian, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁶

Istilah "Keadilan restoratif" pertama kali digunakan oleh Albert Eglash, Randy Barnett, dan Nils Christie pada tahun 1977. Mereka adalah di antara orang pertama yang membahas krisis dalam sistem peradilan pidana dan mengusulkan paradigma alternatif yang dapat menggantikan paradigma hukuman. Eglash secara khusus membedakan tiga jenis peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif. Menurutnya, retributif dan distributif berfokus pada pelaku kejahatan tanpa melibatkan korban, sementara restoratif fokus pada memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku dengan melibatkan aktif kedua belah pihak.⁷

⁶ Muhammad Riswan, *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, FH UAD, 2023

⁷ Anna Fauziah dan Fahrul Hamdani, *Restorative Justice: Antara Teori dan Praktik*, Surabaya, Universitas Erlangga, h.5

Keadilan restoratif, teori dan praktiknya mengacu pada proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran bertemu untuk menyelesaikan bersama bagaimana menangani konsekuensi pelanggaran tersebut dan dampaknya di masa depan. Ada empat program utama dalam penerapan Keadilan restoratif:⁸

- a. Mediasi Korban-Pelaku: Program ini menghubungkan korban dan pelaku dengan bantuan seorang mediator untuk mencari solusi dalam memperbaiki keadaan. Bentuknya bervariasi tergantung pada sistem peradilan pidana, toleransi masyarakat, budaya, dan sejarah negara.
- b. Konferensi Kelompok Keluarga: Program ini melibatkan lebih banyak pihak daripada mediasi korban-pelaku, termasuk korban sekunder, keluarga, teman dekat, dan perwakilan masyarakat atau kepolisian.
- c. Lingkaran Penyembuhan dan Hukuman: Program ini mirip dengan konferensi kelompok keluarga namun melibatkan lebih banyak anggota komunitas yang memiliki kepentingan dalam kasus, seperti hakim, jaksa, penasihat hukum, dan polisi.
- d. Komunitas Dewan Pemulihan: Program ini melibatkan anggota masyarakat yang terlatih untuk berinteraksi dengan pelaku yang "dihukum" oleh pengadilan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat untuk berhadapan dengan pelaku secara konstruktif dan memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Liebmann menyederhanakan definisi keadilan restoratif sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu oleh kejahatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan lebih lanjut. Dia juga merumuskan prinsip dasar *keadilan restoratif* sebagai berikut:⁹

- a. Prioritas pada Dukungan dan Penyembuhan Korban: Memastikan korban mendapatkan dukungan dan kesembuhan setelah mengalami kejahatan.
- b. Pelaku Bertanggung Jawab: Memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.

⁸ *ibid*

⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, h.25

- c. Dialog Korban-Pelaku: Mendorong dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Pemulihan Kerugian: Memastikan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dipulihkan secara benar.
- e. Pencegahan Kejahatan di Masa Depan: Memastikan pelaku memahami cara menghindari melakukan kejahatan di masa depan.
- f. Peran Masyarakat: Mengikut sertakan masyarakat dalam membantu mengintegrasikan korban dan pelaku.

Keadilan restoratif memiliki hubungan yang erat dengan mediasi, karena mediasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam praktik keadilan restoratif. Mediasi dalam konteks keadilan restoratif biasanya mengacu pada mediasi antara korban dan pelaku kejahatan, di mana mereka bertemu dengan mediator untuk membicarakan dampak kejahatan, memperbaiki hubungan, dan mencari solusi yang memulihkan semua pihak yang terlibat.

Mediasi dalam keadilan restoratif berbeda dengan mediasi konvensional dalam beberapa hal. Pertama, mediasi dalam keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerusakan dan pemulihan hubungan, sementara mediasi konvensional cenderung lebih fokus pada penyelesaian sengketa. Kedua, mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan lebih banyak pihak, seperti keluarga, teman-teman, dan anggota komunitas yang terkena dampak, sementara mediasi konvensional biasanya melibatkan hanya pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Dengan menggunakan mediasi, keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian perselisihan. Sama halnya seperti keadilan restoratif, Mediasi juga merupakan proses di mana pihak-pihak yang berselisih bertemu secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral, dengan tujuan membahas persengketaan mereka. Pihak netral tersebut

¹⁰ Avira Frisia, *Penegakan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Oleh Kepolisian Sektor Kuranji Terhadap Tindak Pidana Ringan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021

membantu para pihak memahami sudut pandang satu sama lain terkait masalah yang mereka hadapi, serta membantu mereka membuat penilaian yang objektif terhadap situasi secara keseluruhan.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau masalah melalui perundingan atau musyawarah antara kedua pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Ciri khas dari mediasi prosesnya mirip dengan musyawarah. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pihak korban dan pelaku tindak pidana sehingga situasi di masyarakat menjadi harmonis. Mediasi lebih menekankan pada peran pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Sebagai mediator, mereka berperan sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Teori perlindungan korban

Pandangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait pengertian "korban kejahatan" menyoroti pentingnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Terminologi ini awalnya dikembangkan dalam ilmu kriminologi dan victimologi¹¹, sebelum kemudian diadopsi dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*,"¹² dinyatakan bahwa hak-hak korban seharusnya dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Ini berarti bahwa perlindungan korban harus menjadi perhatian utama dalam seluruh proses peradilan pidana, mulai dari kepolisian hingga proses peradilan. Perlindungan ini dapat berupa kompensasi atau penggantian kerugian bagi korban. Dengan demikian, perlindungan korban dalam proses peradilan pidana menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, h. 97

¹² Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, h.1 diakses melalui : https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf pada tanggal 3 april 2024

Bentuk bentuk perlindungan yang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yaitu Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, diberitahu ketika terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman yang baru, mendapat penggantian biaya transportasi, mendapat bantuan penasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai pada batas waktu perlindungan hukum itu berakhir.¹³

Tujuan atau sasaran dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban terhadap para saksi dan/atau korban telah diatur didalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK yaitu bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat, juga berhak mendapat fasilitas tertentu yaitu:¹⁴ a). Bantuan medis b). Bantuan rehabilitasi psiko-sosial Sehingga korban dengan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a). Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat b). Hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab si pelaku tindak pidana.

Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa kebijakan perlindungan korban sebenarnya adalah bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara menyeluruh, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keterlibatan negara dan masyarakat dalam mengatasi beban penderitaan korban

¹³ Fredik J Pinakunary, Perlindungan Saksi dan Korban, FJP Law Offices, 2020 diakses melalui <https://fjp-law.com/id/perlindungan-saksi-dan-korban/#:~:text=Berdasarkan%20UU%20PSK%2C%20telah%20dinyatakan%20bahwa%20bentuk%20perlindungan,6%20Mendapat%20informasi%20mengenai%20perkembangan%20kasusnya%20More%20items> pada tanggal 3 april 2024.

¹⁴ Heru Purwadi Hardijanto, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan, FH UNISRI, 2012 diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/23576-ID-perlindungan-hukum-saksi-dan-korban-dalam-proses-perkara-pidana-di-pengadilan.pdf> pada 3 April 2024

bukan hanya karena negara memiliki fasilitas pelayanan umum, tetapi juga karena negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Keberadaan korban dapat dianggap sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada warganya.¹⁵

KUHAP telah terdapat pasal yang dapat mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”. Selanjutnya Pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh dijumpai pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada pasal 166 KUHAP.

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian dari sistem hukum pidana, yang meliputi subsistem penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penanganan tindak pidana melibatkan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Namun, seringkali peran saksi dan korban dalam kasus pidana terlupakan. Meskipun penanganan kasus tersebut dilakukan oleh pejabat penyidik, advokat, dan jaksa, perlindungan terhadap saksi dan korban juga harus diperhatikan secara serius.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur syarat dan tata cara perlindungan bagi saksi dan korban. Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan lembaga terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:¹⁶

- a. Keterangan saksi dan/atau korban memiliki sifat penting dalam kasus tersebut.
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan keselamatan saksi dan/atau korban.
- c. Hasil analisis medis atau psikologis terhadap kondisi saksi dan/atau korban.

¹⁵ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013, h. 38 - 39.

¹⁶ Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Adanya persyaratan ini, lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban dapat menilai apakah perlindungan tersebut diperlukan dan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang dihadapi oleh saksi dan korban. Berdasarkan Pasal 29 UU Perlindungan Saksi dan Korban, tata cara dalam memperoleh perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.
- b. Lembaga perlindungan saksi dan korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut.
- c. Keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban mengenai pemberian perlindungan hukum diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Hak-hak korban yang diatur dalam pasal (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban:¹⁷

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan Mendapat identitas baru;
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Saat saksi (korban) memberikan keterangan, penting untuk memberikan jaminan bahwa mereka bebas dari rasa takut sebelum, saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan adalah murni dan bukan hasil rekayasa atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sesuai dengan pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara berdasarkan

¹⁷ *Ibid*

apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap peneliti ini ssebagai berikut :

1. Dhiah Ayu Khotimah, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama Tahun 2021 Di Polrestabes Semarang Menurut Hukum Pidana Islam**, Skripsi, 2022, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada korban melalui mediasi pidana di Polrestabes Semarang secara signifikan kurang dari jumlah diyat yang ditentukan dalam hukum pidana Islam. Perbedaan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kecukupan kompensasi sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun perbedaan dari penelitian ini yang pertama pada lokasi penelitian di polrestabes Semarang. Kedua, hukum yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan hukum islam, dan yang ke tiga, kronologi kasus yang diteliti berbeda.
2. Diki Purnawirawan, **Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang**, Skripsi, 2022. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan Penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana oleh Polrestabes Semarang telah membuahkan hasil yang menjanjikan dalam penyelesaian kasus kejahatan melalui rekonsiliasi dan mediasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu Lokasi penelitian dan kronologi kasus peneliti.

¹⁸ Khotimah Dhiah Ayu, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tahun 2021 di polrestabes semarang menurut hukum pidana islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2022

¹⁹ Purnawirawan Diki, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2022.

3. Kevin Buana Islami, **Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)**, Skripsi, 2019, Universitas Muria Kudus.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Kudus menawarkan alternatif penyelesaian non-penal untuk kasus kekerasan bersama-sama. Hal ini dilakukan karena memenuhi syarat-syarat untuk diselesaikan melalui mediasi penal. Dalam praktiknya, korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, yang kemudian diikuti dengan pencabutan berkas perkara oleh korban. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu Lokasi penelitian dan kronologi kasus peneliti.
4. Meilia Herpina Denovita, **Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)**, Tugas Akhir, 2022, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar No.1, Kota Surabaya.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal untuk kasus kekerasan cukup efektif. Namun, pelaksanaan mediasi penal terkendala oleh keinginan korban agar kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan atau jalur litigasi karena merasa dirugikan. Untuk mengatasi kendala ini, mediasi penal dilakukan dengan pendampingan penyidik Polres Bojonegoro yang bertindak sebagai mediator netral dan pelindung masyarakat. Selain itu, bantuan dari pihak ketiga seperti saksi, keluarga pihak yang terlibat, serta tokoh masyarakat setempat juga diperlukan. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu Lokasi penelitian dan kronologi kasus peneliti.
5. Estherina Ferdinand M, **Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)**, Skripsi, 2023, Peminatan Hukum Pidana, Departemen Hukum Pidana, Fakultas

²⁰ Kevin Bhuana Islami, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)*, Universitas Muria Kudus, 2019.

²¹ Denovita Meilia Herpina, *Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)*, Tugas Akhir, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022

Hukum, Universitas Hasanuddin.²² Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polrestabes Makassar dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan kejahatan pelecehan yang dilakukan oleh anak-anak terhadap anak. Hambatan ini meliputi: Kendala sumber daya manusia di antara petugas penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai di departemen kepolisian, kesadaran hukum terbatas di antara anggota masyarakat. Adapun perbedaannya yang pertama, lokasi penelitian di polrestabes makassar. Kedua, fokus penelitiannya terhadap tindak pidana anak. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu Lokasi penelitian dan kronologi kasus peneliti.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kesusastraan yang berpedoman pada Undang-Undang, kitab-kitab atau kepustakaan hukum dan bahan-bahan yang relevan dengan pertanyaan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan langsung mengumpulkan datanya yang berkaitan dengan topik yang diambil.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya membuat gambaran secara sistematis, benar dan akurat tentang hubungan antara fakta dan fenomena yang diteliti untuk kemudian dianalisis.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data seakurat mungkin tentang manusia, kondisi, atau fenomena lainnya. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan tentang proses mediasi

²² M Ferdinan Estherina, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023. Diakses melalui : https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27093/2/B011191051_skripsi_09-03-2023%20bab%201-3

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 24

²⁴ Tabroni Ghamal, *Metode Penelitian Deskriptif*, serupa.id, 2021. Diakses melalui : <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> pada 12-02-2024

tindak pidana kekerasan bersama-sama yang berkaitan dengan Nomor kepolisian: LP/B/3053/XII/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya tanggal 22 Desember 2022. Dalam penelitian deskriptif ini bukan sekedar pengolahan data dan penyusunan, melainkan yang lebih penting adalah analisa data yang telah di dapatkan tersebut agar diketahui.

3. Sumber data dan jenis data

a. Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah serangkaian data-data sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, peraturan eksekutif/administratif.²⁵ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan kepolisian, kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan UU PSK.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan Kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur kepustakaan yang sering disebut sebagai badan hukum.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, situs internet, dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan numerik.²⁷ Data kualitatif diperoleh melalui proses dengan menggunakan teknik analisis mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk memahami dan menafsirkan makna peristiwa yang mempengaruhi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Denpasar, 2015, h.143

²⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2005, h. 155

²⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, h. 44.

peneliti.²⁸ Data kualitatif jenis ini tidak memerlukan populasi atau sampel, adapun data yang dimaksud yang dijadikan acuan adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara.²⁹
- 2) Data sekunder adalah data hasil pengolahan data primer dan dokumen hukum. Maksudnya, kumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya yang kemudian dapat digunakan sebagai pelengkap untuk bahan penelitian. Seperti buku-buku, periodikal, majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap buku, dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini adalah metode dengan mengumpulkan dan menggali data tertulis seperti *studi literature* maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tertulis yang mungkin dikumpul adalah surat-surat, postingan media sosial, dan lain sebagainya.³¹

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan diantaranya:

- 1) Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian.³² Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2012, h.2.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h.30.

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 95-96.

³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, h. 196

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 227

jasas tentang kehidupan sosial.³³ Salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi Polres Metro Depok, dan sumber penelitian lainnya.

- 2) Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti harus merencanakan dan mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara secara kelompok/grup, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.³⁴ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- 3) Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan informasi sesuai dengan masalah penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara meninjau literatur, dokumentasi, dan foto-foto arsip yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini mendeskripsikan data sebagaimana adanya, serta menjelaskan data dan peristiwa tersebut dengan menggunakan teks eksplanasi kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Pengumpulan data. Pada tahap ini, semua data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara dikumpulkan.

³³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h.106

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 58.

³⁵ Dyas Bintang Perdana, *Studi Dokumen Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makalah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Malang, 2020.

b. Klasifikasi. Pada tahap ini, data yang terkumpul dibagi menjadi data yang masih valid dan data yang sudah tidak valid. Semua data yang telah diklasifikasi ditelaah/diolah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dan pada akhirnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian dilakukan beberapa tempat, yaitu sebagai berikut:

a. Lokasi lapangan : Polres Metro Depok, jln Margonda, Pancoran Mas, Kota Depok, 16431

b. Lokasi Kepustakaan :

Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung.

DISPUSIPDA (Dinas Pepustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat), Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

